



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 September 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 29 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Juni 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah antor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :3513191102023035 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx; dan Termohon tinggal di rumah Termohon di xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah resepsi pernikahan tanggal 25 Oktober 2023 Termohon
pergi meninggalkan Pemohon kerumahnya di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx; dan
terakhir kali tanggal 29 Oktober bertepatan dengan acara pertemuan
paguyuban mantan Pejabat ,Termohon datang ke rumah Pemohon 1 hari
dan Termohon langsung pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai
sekarang.
4. Bahwa Termohon sudah tidak menyatakan cinta kepada Pemohon dan
menyatakan untuk berpisah.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon
sudah tidak berhubungan lagi dan bahkan jarang atau tidak mau
berkomunikasi lagi ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon diatas Pemohon merasa
menderita lahir dan batin oleh karena itu Pemohon memilih untuk bercerai
dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan
Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga
Pemohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana
ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak
tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,
oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i suhro Tergugat (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3513191102023035 Tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Dringu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dari istri yang pertama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak; karena belum pernah berhubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2023
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2023
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon setelah akad nikah tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumahnya di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; dan terakhir tanggal 29 Oktober bertepatan dengan acara pertemuan paguyuban mantan Pejabat, Termohon datang kerumah Pemohon 1 hari dan Termohon langsung pergi lagi dan tidak

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali sampai sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah tercatat di KUA Dringu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon setelah akad nikah dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 8 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2023 dan tercatat di KUA Dringu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon setelah akad nikah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 8 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon setelah akad nikah;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terbukti belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukuhul), sehingga talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan No.1185/Pdt.G/2024/PA.Krs



Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	810.000,00